



Sumber: [www.lek2pndiklat.com](http://www.lek2pndiklat.com)

## **BPK Temukan Kerugian Negara di Lombok Barat Hampir Rp 2 Miliar, Dewan Siap Kembalikan Uang**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB menemukan kerugian negara di Lombok Barat (Lobar) sepanjang tahun 2016 hampir Rp 2 miliar. Total kerugian negara tersebut tersebar di enam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Paling banyak ditemukan di Sekretariat Dewan dengan jumlah hampir menyentuh Rp 1,5 miliar lebih. Sementara sisanya tersebar di lima SKPD lainnya. Yakni Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), DPMPTSP, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPPD) (sekarang PMD), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Dinas Ketahanan Pangan. Temuan tersebut diberikan deadline harus ditindaklanjuti dan harus selesai dua bulan setelah keluarnya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Apabila tidak selesai sampai batas waktu dua bulan, maka seperti arahan pimpinan wilayah VI BPK RI diserahkan ke Aparat Penegak Hukum (APH). Kepala Inspektorat Lobar Agus Rahmat Hidayat menerangkan temuan BPK terhadap SKPD tersebut diwajibkan untuk menindaklanjuti. Dan apabila tidak ditindaklanjuti hingga dua bulan kedepan maka akan diproses. "Apabila mereka (SKPD) tidak kooperatif dalam waktu dua bulan maka risiko ada pada yang bersangkutan," terangnya, kemarin (5/6).

Untuk menindaklanjuti temuan BPK tersebut, ia mengaku hari ini akan mengumpulkan enam SKPD yang menjadi objek temuan. Mereka akan diminta untuk menandatangani surat keterangan tanggungjawab mutlak. Yang disertai agunan alias jaminan. "Mereka harus mencantumkan nanti (agunan)," katanya. Apabila ada agunan, tidak perlu masuk APH. Agunan tersebut sudah menjadi ketentuan tindak lanjut yang dikeluarkan oleh BPK, bukan deskresi kepala daerah. Agunan tersebut dijelaskan, bisa berupa sertifikat tanah, BPKB, barang perhiasan, dan tabungan atau barang berharga lain. Ia mencontohkan, apabila nanti kerugian di satu SKPD nilainya Rp 10 juta, maka agunannya minimal nilainya sama atau lebih dari Rp 10 juta. "Nantinya jaminan itu akan diserahkan kepada tim," katanya. Jika sampai batas waktu 60 hari ke depan paska LHP diserahkan, namun temuan tersebut belum bisa dituntaskan, maka secara sepihak setelah dihitung secara profesional, bisa meminta bantuan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) atau lembaga yang ditunjuk untuk menghitung nilai agunan untuk dilelang. Setelah dilakukan pelelangan, maka hasil lelang itulah yang akan digunakan untuk membayar sesuai besar hutang. Jika ada kelebihan maka kelebihannya dikembalikan kepada yang bersangkutan. "Itu prosedurnya," jelas Agus.

Terkait dengan temuan terbanyak di Sekretariat Dewan, Agus menerangkan itu berupa perjalanan dinas. Seperti kelebihan bayar penginapan, dan lain-lain. Misalkan bayar penginapan Rp 700 ribu, tapi tindakan menjadi Rp 800 ribu. "Kan apabila 100 ribu dikali jumlah hari bisa dibayangkan. Apalagi sampai tiga atau lima hari," jelasnya. Sesuai arahan Ketua BPK RI dan Wakil Gubernur NTB HM Amin terhadap objek temuan BPK memberikan ruang dalam rentan waktu 60 hari sebelum diproses ke tahap selanjutnya.



Terpisah, Sekretaris Dewan H Isnanto Karyawan belum bisa memberikan keterangan terkait temuan BPK di SKPD yang dipimpinannya. Ia mengaku masih melakukan kroscek sebelum menindaklanjuti apa yang menjadi rekomendasi BPK itu. "Kita masih pelajari," imbuhnya singkat.

Perlu diketahui, BPK memberikan 18 rekomendasi pada LHP 2016. Rinciannya, tujuh rekomendasi untuk Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan 11 rekomendasi terkait kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Tujuh rekomendasi SPI tersebut seperti pengelolaan pendapatan pajak daerah pada Bapenda yang dianggap belum memadai. Selanjutnya pengelolaan investasi permanen pada PT Tripat tidak memadai serta investasi pada PT Indonesia Lombok Barat Bangkit belum didukung oleh Perda. Selain itu BPK merekomendasikan agar Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Bapenda supaya menyusun sistem pelaporan pendapatan belanja BOS. Dan segera menelurkan peraturan bupatinya terkait BOS. (zen/r5)<sup>1</sup>

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait perjalanan dinas seluruh anggota DPRD Lobar Tahun 2016 dengan total Rp 1.386.612.200. Ia mengatakan dewan akan mengembalikan uang tersebut. Masih terdapat waktu 60 hari bagi anggota untuk melakukan pengembalian. Selain memang sebelumnya juga sudah ada kesepakatan bersama untuk melakukan pengembalian. "Sudah disepekat untuk pengembalian waktu pemeriksaan BPK," ungkapinya kemarin. Ia pun menyampaikan kronologis temuan ini. Pada waktu itu terjadi bencana alam Gunung Rinjani meletus dan menyebabkan terganggunya akses penerbangan. Pada waktu itu anggota dewan ke luar daerah dalam rangka Kunker menggunakan penyeberangan laut. Hanya saja di tiket kapal tidak tercantum tanggalnya. Selain memang waktu itu banyak juga anggota yang tidak menyimpan bukti tiket dan lain sebagainya. "Kalau tidak salah itu kan dua kali meletusnya waktu itu. Sehingga melalui penyeberangan laut. Belum lagi lewat darat kan macet waktu itu di Pelabuhan. Jadi ada kelebihan pembayaran," jelasnya. Selain faktor alam lanjutnya, ada juga faktor lain dimana anggota harus membeli tiket dua kali karena ketinggalan pesawat atau karena pengalihan rute pesawat. "Banyak faktor sehingga terlihat besar jumlahnya," jelasnya.

Kalaupun kemudian ada yang mengatakan bahwa temuan ini dikarenakan dewan tidak memahami metode real cost, atau metode pembayaran dengan nilai sebenarnya, Sulhan mengatakan semua dewan sudah paham metode real cost. Sehingga begitu ada sisa, maka dikembalikan ke bendahara. "Jadi nanti akan dikembalikan. Bupati saja kan ada temuan yang tidak disengaja dalam perjalanan dinas," ungkapinya.

Sulhan sendiri seperti diketahui pengembaliannya hanya beberapa juta. Berbeda dengan anggota lainnya. Bahkan ada yang sampai pengembaliannya mencapai Rp 100 juta lebih. "Kalau ini memang personal. Saya tidak tahu masalahnya kalau ada yang sampai Rp 100 juta lebih temuannya," jelasnya.

Sulhan mengimbau kepada Inspektorat Lobar agar tidak hanya fokus mengeskpos temuan di Sekretariat DPRD Lobar, karena itu nantinya juga akan dikembalikan. Ada banyak rekomendasi atau catatan BPK yang juga harus ditindaklanjuti Inspektorat. Artinya kendatipun catatannya tersebut bersifat administratif, tetap harus ditindaklanjuti. Semisal tata kelola aset. "Itu aset kan banyak belum beres. Jadi yang lain juga harus ditindaklanjuti," jelasnya.

Seperti diketahui, total temuan kerugian daerah berdasarkan LHP BPK Lobar 2016 adalah Rp 1,8 miliar lebih. Temuan kerugian daerah tersebar di enam SKPD, di antaranya Sekretariat DPRD, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) dan Dinas Ketahanan Pangan. Tertinggi di Sekretariat DPRD Lobar dengan total Rp 1.475.935.600,-. Masing-masing anggota DPRD Lobar dan unsur pimpinan, besaran pengembalian uang berbeda-beda. Ada yang mencapai Rp 100 juta lebih, ada Rp 3,5 juta, bahkan ada yang hanya Rp 1 juta. Selain terhadap Anggota DPRD Lobar dan unsur pimpinannya, sebanyak 38 orang di Sekretariat DPRD Lobar juga diminta melakukan pengembalian sebanyak Rp 89.323.400.

<sup>1</sup> <http://www.lombokpost.net/2017/06/06/bpk-temukan-kerugian-negara-di-lombok-barat-hampir-rp-2-miliar/>



Kemudian Bupati Lobar H. Fauzan Khalid dan Sekda Lobar H. Moh. Taufiq juga didapati temuan dalam perjalanan dinas tersebut. Tetapi Inspektorat sendiri ogah menyebut berapa total kerugian daerahnya. Hanya saja keduanya diklaim sudah mengembalikan. (zul)<sup>2</sup>

**Sumber Berita:**

1. [www.lombokpost.net/](http://www.lombokpost.net/), tanggal 6 Juni 2017
2. [www.radarlombok.co.id](http://www.radarlombok.co.id), tanggal 08 Juni 2017

**Catatan:**

- a. Dalam Pasal 1 ayat 8 UU Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan, menyatakan bahwa: Pengelolaan Keuangan Negara adalah Keseluruhan Kegiatan Pejabat Pengelola Keuangan Negara sesuai kedudukan dan kewenangan, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban.
- b. Dalam pasal 1 ayat 9 UU Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksaan Keuangan Menyatakan bahwa Pemeriksaan adalah Proses Identifikasi masalah, analisi, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan professional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara.
- c. Dalam Pasal 1 ayat 14 UU Nomor 15 tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan bahwa hasil pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan professional berdasarkan standar pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan.
- d. Dalam pasal 20 UUD Nomor 15 tahun 2016 tentang BPK menyatakan bahwa:
  1. ayat (1) Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan;
  2. ayat (2) Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tidak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan;
  3. Ayat (3) Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (*enam puluh*) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

---

<sup>2</sup> <http://www.radarlombok.co.id/soal-temuan-bpk-dewan-siap-kembalikan-uang.html>